



PUTUSAN

Nomor 1516 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO;**
- Tempat Lahir : Banda Aceh;
- Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/29 Oktober 1982;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Singgah Mata Nomor 41,
Desa Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Direktur PT. Dhezan Karya Perdana;
- II. Nama : RATZIATI YUSRI binti M. JUNUS MUHAMMAD;**
- Tempat Lahir : Sigli;
- Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/6 Juni 1955;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Singgah Mata Nomor 41,
Desa Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- Agama : Islam;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Komisaris Utama PT. Dhezan
Karya Perdana;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017, kemudian penahanan Terdakwa dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa II tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017, kemudian penahanan Terdakwa dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidiar : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa II. RATZIATI YUSRI binti M. JUNUS MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa II. RATZIATI YUSRI binti M. JUNUS MUHAMMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO tetap ditahan dan Terdakwa II. RATZIATI YUSRI binti M. JUNUS MUHAMMAD segera ditahan dalam Rutan;
3. Membebani Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa II. RATZIATI YUSRI binti M. JUNUS MUHAMMAD untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebani Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa II. RATZIATI YUSRI binti M. JUNUS MUHAMMAD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.757.784.604,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah), apabila Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa II. RATZIATI YUSRI binti M. JUNUS MUHAMMAD tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda Para Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Pemadam Kebakaran modern;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Negara *cq.* Pemerintah Aceh *cq.* Pemerintah Kota Banda Aceh *cq.* BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Banda Aceh;

2. 1 (satu) lembar Dokumen Commercial Invoice dari EVERDIGM Corp. No. FD-1402 tanggal 16 Juli 2014 (copy otentikasi);
3. 1 (satu) lembar *quotation* dari EVERDIGM Corp. kepada PT. Astanita Sukses Apindo Nomor EOFQ14030601-01 tanggal 6 Maret 2014 (copy otentikasi);
4. 1 (satu) lembar dokumen Bill of Lading dari Korea Marine Transport Co. Ltd. Booking Nomor KR01181279 draft copy 030091401732468 (copy otentikasi);
5. 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari EVERDIGM Corp. Nomor 20140716-012 tanggal 16 Juli 2014 (copy otentikasi);
6. 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari PT. Persada Batavia Mandiri Nomor EX/142809001 tanggal 29 Agustus 2014 (copy otentikasi);
7. 1 (satu) lembar Cek Bank DKI Capem Cibubur Nomor CJ824419 tanggal 30 Agustus 2014 (copy otentikasi);
8. 1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada Three Way Logistics Co. Ltd. (Kookmin Bank) tanggal 5 September 2014 (copy otentikasi);
9. 1 (satu) lembar dokumen debit Note dari Three Way Logistics Co. Ltd Nomor KMTCPN0992178-2 tanggal 23 Juli 2014 (copy otentikasi);
10. 1 (satu) lembar dokumen YONG-GYU NOH (YGNO@kmtc.co.kr) (copy otentikasi);
11. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 10:98:17 (copy otentikasi);

12. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 16:02:40 (copy otentikasi);

13. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal Nomor 7346623 tanggal 13 Agustus 2014 (copy otentikasi);

14. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal Nomor 7349396 tanggal 14 Agustus 2014 (copy otentikasi);

15. 1 (satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 15 Juli 2014 (copy otentikasi);

16. 1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 10 Maret 2013 (copy otentikasi);

17. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order dari PT. Astanita Sukses Apindo Nomor 1401.000001 tanggal 20 Maret 2014 (copy otentikasi);

18. 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari Waterous Company Nomor P133917001 tanggal 9 Mei 2014 (copy otentikasi);

19. 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari Waterous Company S.O.# P133917 tanggal 9 Mei 2014 (copy otentikasi);

20. Fotokopi (legalisir) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 602.1/224/PPTK-II/2014 tanggal 5 Juni 2014 .

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi (legalisir) Permohonan Uang Muka Nomor 010/DPK/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014;
22. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi UMK Nomor 020.1/ 245/BAP/2014 tanggal 13 Juni 2014;
23. Fotokopi (legalisir) SPM dan SP2D UMK;
24. Fotokopi (legalisir) Nota Dinas Pemeriksaan Barang dari KPA ke PPHP;
25. Fotokopi (legalisir) BAST Hasil Pekerjaan dari Rekanan ke PPHP Nomor 027/244/ BAST-HP/2014 tanggal 16 Desember 2014;
26. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Lunas 100%;
27. Fotokopi (legalisir) BA Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP Nomor 244/BA-PP/2014 tanggal 15 Desember 2014;
28. Fotokopi (legalisir) SPM dan SP2D Lunas 100%;
29. Fotokopi (legalisir) Surat Penetapan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis;
30. Fotokopi (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005320/LS-BL/2014 tanggal 18 Juni 2014;
31. Fotokopi (legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2014;
32. Fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
33. Fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
34. Fotokopi (legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00038449/LS-BL/2014 tanggal 24 Desember 2014;
36. Fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
37. Fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
38. *Summary Report* Nomor 7220106;
39. Surat Pengembalian Berkas Lelang Nomor 14.1/PB/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;
40. Surat Penetapan Pemenang Nomor 14.1/TAP-PEM/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
41. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 14.1/BAHP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
42. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor 14.1/BAEP/V/ 2014 tanggal 9 Mei 2014;
43. Klarifikasi Jaminan Penawaran dan Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Penawaran Nomor 0010/VIDEI/B.ACEH/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
44. Jaminan Penawaran PT. Dhezan Karya Perdana Nomor 20.90.01.1850.04.D tanggal 23 April 2014;
45. Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 503/182 tanggal 6 Mei 2014;
46. Surat Spesifikasi Teknis Nomor 0274/45/PPTK-II/2014 tanggal 21 April 2014;
47. Surat Penyampaian Hasil Aanwijzing Nomor 18/POKJA II/IV/2014 tanggal 21 April 2014;
48. DPA Nomor 1.20.120.15.02.05.5.2;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



49. Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tanggal 21 Maret 2014;
 50. Surat Permohonan Tender Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh (BPBA) Nomor 602.1/12/2014 tanggal 21 Maret 2014;
 51. Fotokopi (legalisir) Surat Pengesahan Rancangan Kontrak Nomor 08/2014 tanggal 21 Maret 2014;
 52. Surat Lembar RUP Nomor ID 294401;
 53. HPS/OE tanggal 21 Maret 2013;
 54. Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Maret 2014;
 55. Kalkulator Kurs tanggal 21 Maret 2014;
 56. Surat Sales Quotation Nomor 053/VT/MKTMDN/III/2014 tanggal 6 Maret 2014;
 57. Surat Laporan Hasil Lelang Pekerjaan Nomor 14/LHL/IX/2014 tanggal 19 Mei 2014;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa II. RATZIATI YUSRI binti M. JUNUS MUHAMMAD untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna tanggal 27 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa II. RATZIATI YUSRI binti M. JUNUS MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa II. RATZIATI YUSRI binti M. JUNUS MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.757.784.604,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
Dikembalikan kepada Negara *cq.* Pemerintah Aceh *cq.* Pemerintah Kota Banda Aceh *cq.* BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Banda Aceh;
 - Barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 57 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 9 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa 2. RATZIATI YUSRI binti M. YUNUS MUHAMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa 1. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa 2. RATZIATI YUSRI binti M. YUNUS MUHAMAD dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa 1. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa 2. RATZIATI YUSRI binti M. YUNUS MUHAMAD dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa 1. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa 2. RATZIATI YUSRI binti M. YUNUS MUHAMAD dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Mengembalikan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;

Dikembalikan kepada Negara *cq.* Pemerintah Aceh *cq.* Pemerintah Kota Banda Aceh *cq.* BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Banda Aceh;

- Barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 57 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;

Kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 23 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 5 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 5 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah salah mengkualifikasikan perbuatan Para Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa Pemerintah (pengadaan pemadam kebakaran Kota Banda Aceh) dalam Dakwaan Primair bukan sebagai perbuatan melawan hukum dan dalam Dakwaan Subsidiar tidak terbukti menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga menjatuhkan putusan dengan membebaskan Para Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya tersebut dapat dibenarkan dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan membebaskan Para Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*), terbukti salah serta keliru dalam menerapkan hukum, dan terbukti *judex facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, akan tetapi *judex*

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak terbukti telah melampaui wewenangnyanya dan tidak terbukti pula telah melanggar undang-undang/atau salah dalam cara mengadili perkara *a quo*;

2. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti berupa surat-surat maupun keterangan dari saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa sendiri *bersesuaian* satu sama lainnya, sehingga memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.757.784.604,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) dan hal ini sesuai dengan hasil perhitungan atau audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dengan metode menghitung jumlah bersih yang diterima Para Terdakwa dikurangi dengan biaya-biaya pengadaan, seperti Harga Pokok Produksi (HPP), biaya pengiriman dan biaya pengurusan atau *on the road* (OTR). Oleh karena Para Terdakwa selaku Kontraktor atau Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh sebagai pemenang tender dan bertanggung jawab atas pengadaan pemadam kebakaran tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah melanggar:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



- c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Bahwa Para Terdakwa selaku Kontraktor atau Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini Para Terdakwa telah melaksanakan pekerjaannya akan tetapi terjadi kesalahan prosedur dan langkah-langkah dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Bahwa selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sama sekali tidak memberikan sanksi sehingga berakibat terjadinya kerugian atas keuangan Negara, yaitu terdapat kemahalan harga dalam pengadaan pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh tersebut, sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh Badan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi
Nangroe Aceh Darussalam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor Banda Aceh Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/ 2017/PT.BNA tanggal 9 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna tanggal 27 Oktober 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana dan Terdakwa II selaku Komisaris PT. Dhezan Karya Perdana telah memenangi tender pengadaan mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh dengan penawaran sebesar Rp16.899.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), walaupun Para Terdakwa sendiri belum memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, yakni tidak melampirkan Sertifikat Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak memenuhi syarat klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) serta tidak melampirkan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
- Bahwa menurut ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah terjadi penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang tidak dikalkulasikan secara keahlian dan penyusunan spesifikasi teknis tidak disusun sesuai dengan rencana pengadaan. Selain itu, PT. Dhezan Karya Perdana juga tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang sesuai dengan kemampuan dan tidak memiliki sub-bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil, yaitu pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar);
- Bahwa seharusnya semua hal ini berada dalam ranah kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana ketika PPK menemukan unsur pidana (seperti pemalsuan surat, penggelapan atau pemerasan), maka PPK dapat melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana umum. Lalu jika PPK menemukan hal seperti penerimaan atau pemberian sumbangan ilegal, komisi maupun penyalahgunaan wewenang, maka PPK dapat melaporkan Para Terdakwa karena telah melakukan hal yang diduga sebagai tindak

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



pidana korupsi, sedang jika PPK menemukan adanya perbuatan nepotisme atau pilih kasih, maka PPK dapat melaporkannya kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ketentuan ini semuanya diatur dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banda Aceh menghitung kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut, yaitu mengurangi jumlah bersih yang diterima oleh PT. Dhezan Karya Perdana, yakni sebesar Rp15.056.624.935,00 (lima belas miliar lima puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dikurangi jumlah biaya pengadaan sebesar Rp10.298.840.331,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga total kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar Rp4.757.784.604,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah);
- Bahwa merupakan suatu kekeliruan jika memperhitungkan profit yang diterima oleh PT. Dhezan Karya Perdana selaku perusahaan penyedia barang/jasa sebagai kerugian keuangan Negara. Selain itu, tidak dapat dipungkiri sebagai suatu fakta yang nyata dalam perkara *a quo* bahwa pemadam kebakaran yang diadakan sesuai kontrak oleh Para Terdakwa hingga saat ini belum ada *complain* dari *user* dan bahkan sudah digunakan untuk memadamkan kebakaran dengan lancar;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sehingga pertimbangan dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Para Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017/PT.BNA tanggal 9 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna tanggal 27 Oktober 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dan Terdakwa II. RATZIATI YUSRI binti M. JUNUS MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II. RATZIATI YUSRI binti M. JUNUS MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.757.784.604,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1 sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;

Dikembalikan kepada Negara *cq.* Pemerintah Aceh *cq.* Pemerintah Kota Banda Aceh *cq.* BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Banda Aceh;

- Barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 57 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)